

Delik Korupsi PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Oleh :

**ZUHANDI, SH, MH
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang**



Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Kaufmann

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan aktifitas Pemerintah yang paling rentan terhadap korupsi

Hasil penelitian

Korupsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai kasus terbanyak kedua yang di tangani oleh Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) setelah kasus pemyuapan



Pendekatan hukum pidana represif yang berorientasi terhadap :



Penindakan

sebagai terapi kejut untuk membuat orang takut melakukan korupsi

Pendekatan
represif

Kontra produktif dan menimbulkan kekhawatiran bagi aparaturnegara untuk bertindak/berinovasi

Dalam kontek
PBJ

Membuat aparaturnegara takut terlibat dalam kegiatan pengadaan



UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

1

Mengubah struktur organisasi pengadaan



ULP lebih professional dan berada di kantor berbeda dengan PPK, sehingga lebih leluasa menyampaikan pandangan walau bersebrangan dengan PPK dan memungkinkan adanya mekanisme saling control antara PPK dengan ULP

2

Mendesain pengadaan yang berbasis elektronik



e Tendering

e Purchasing



Pengadaan Barang dan Jasa & Delik Korupsi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Perencanaan

Identifikasi kebutuhan

Penetapan Barang/Jasa

Cara pengadaan

Jadwal pengadaan

Anggaran pengadaan

Penyakit

Rekayasa Pemaketan
untuk KKN

Rencana Pengadaan
yang Diarahkan

Penggelembungan
Anggaran (Mark Up)



2. PERSIAPAN

Persiapan Swakelola

Persiapan Sasaran

Persiapan Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan RAB

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan Rancangan Kontrak

Menetapkan Spesifikasi Tekhnis/KAK

Menetapkan Spesifikasi Tekhnis/KAK

Penyakit

Gambaran Nilai Harga Perkiraan Ditutup-tutupi

Penggelembungan (Mark Up) untuk keperluan KKN

Harga Dasar yang tidak Standar (Dalam KKN)

Penentuan Estimasi Harga tidak sesuai Aturan

Menetapkan Uang Muka, Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, Sertifikat Garansi dan/atau penyesuaian harga.



APIP Penyimpangan Pengadaan



3. PELAKSANAAN

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pelaksanaan Swakelola Tipe I, II,
III, IV

Pembayaran Swakelola

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Swakelola

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan Kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyakit

1

Persekongkolan, Tender hanya formalitas belaka

2

Pekerjaan fisik tidak selesai, namun tetap dibayar 100%

3

ePurchasing dilakukan kesepakatan harga lebih dahulu (offline)

4

ePurchasing untuk barang yang tidak ada pada eKatalog, disepakati harga, lalu Penyedia eKatalog memasukkan barang pada eKatalog (praktik pada Komoditi Online Shop)



Proses Pengadaan

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak **identifikasi kebutuhan**, sampai dengan **serah terima** hasil pekerjaan

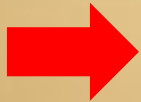
proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa.



Persiapan Pemilihan Penyedia



Dokumen Persiapan



Review UKPBJ/PP



Menetapkan Metode Pemilihan, evaluasi dan cara penyampaian



Jadwal Pemilihan



Menyusun Dokumen Pemilihan



Dokumen Pemilihan

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil **KONSOLIDASI**



10 Tindak Korupsi sebab Terjadinya KKN pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

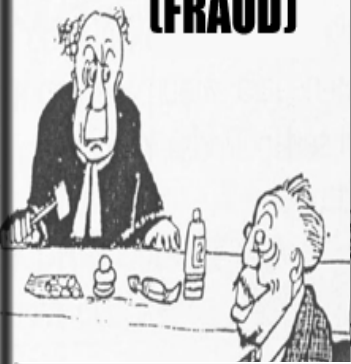
**PENYUAPAN
(BRIBERY)**



**PENGGELOMBONGAN
(EMBLEZZEMENT)**



**PEMALSUAN
(FRAUD)**



**PENYALAHGUNAAN
WEWENANG (Abuse
of Discretion)**



**USAHA SENDIRI
(INTERNAL TRADING)**



**PEMERASAN
(EXTORTION)**



NEPOTISME



**PILIH KASIH
(FAVORITISM)**



**MENERIMA KOMISI
(COMMISSION)**



**SUMBANGAN
ILEGAL
(ILLEGAL
CONTRIBUTION)**



PENGERTIAN KORUPSI

UU No. 31
Tahun 99

jo.

UU No. 20
Tahun 2001

- **13 Pasal**
- **30 Jenis**

7
KELOMPOK

- Kerugian keuangan negara
- Suap menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan
- Pengadaan barang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi

▶ Korupsi (bahasa latin) : *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak , menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus |politisi maupun negeri , yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka :

▶ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb :

1. perbuatan melawan hukum .
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

▶ Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni Pemerintah dan Sektor Swasta & Masyarakat Sipil yang jadi korban. (TI – Jeremy Pope)

UNDANG-UNDANG

KORUPSI

Delik Korupsi dalam PBJ

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri

Ps1 2 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 :

1. Setiap orang atau korporasi.
2. Melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Delik Korupsi dalam PBJ

2. Menyalahgunakan kewenangan

Ps1 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Delik Korupsi dalam PBJ

3. Menyuap Pegawai Negeri

Ps 5 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 :

Ayat 1 huruf a :

1. Setiap orang.
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu.
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ayat 1 huruf b :

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Delik Korupsi dalam PBJ

4. Pemborong berbuat curang

Ps 7 ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 :

Ayat 1 huruf a :

1. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan.
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan.
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang/keamanan barang/keselamatan negara dalam keadaan perang.

Ayat 1 huruf b :

1. Pengawas bangunan / pengawas penyerahan bahan bangunan
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan/menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja
4. Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a

Delik Korupsi dalam PBJ

5. Pegawai negeri menerima hadiah/janji berhubungan dengan jabatannya

PsI 11 UU 31/1999 jo. UU 20/2001

6. Pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengadaan diurusnya

PsI 12 UU 31/1999 jo. UU 20/2001

7. Gratifikasi dan tidak lapor KPK

PsI 12 B UU 31/1999 jo. UU 20/2001

PsI 12 C UU 31/1999 jo. UU 20/2001



Parameter Keberhasilan Penanganan Perkara Berkualitas

1

Pengungkapan beneficiary

2

Asset tarcing dan pengembalian Kerugian
keuangan negara

3

Pengungkapan money loundrying/TPPU

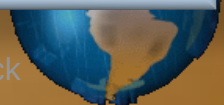
4

Penuntutan terhadap Koorporasi



PROGRAM PRIORITAS JAKSA AGUNG RI

- Salah satu program prioritas Jaksa Agung RI dalam penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi;
- Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menuju daerah bebas dari tindak pidana korupsi tidaklah selalu linier dengan kondisi factual daerah yang bebas dari tindak pidana korupsi. Misalnya, dengan masih adanya laporan pengaduan masyarakat atau unjuk rasa terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di suatu daerah, sehingga menunjukkan bahwa daerah tersebut terindikasi belum terbebas dari tindak pidana korupsi;
- Upaya pencegahan (*non penal*) hendaknya dilakukan secara simultan dengan upaya penindakan (*Penal*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tidak dibenarkan dengan alasan apapun sebagai upaya pencegahan, tidak melakukan Tindakan penyelidikan/penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, padahal secara nyata berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada dugaan tindak pidana korupsi;
- Upaya pencegahan dan penindakan perkara tindak pidana korupsi agar dilakukan secara professional dan berhati Nurani berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.



PENUTUP

